



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 333 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. bahwa pembangunan dan penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang perlu segera dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pembangunan Dan Penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 031);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Percepatan Pembangunan Dan Penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan perencanaan, penyusunan, pengkajian dan memberikan pengarahan, pembinaan, dalam pelaksanaan pembangunan dan penerapan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Ahli dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan dan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 September 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 33/KEP/HK/2021**TANGGAL** : 6 september 2021**SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tim untuk proses pembangunan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., AK., CA., CMA., QIA/Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 bidang Ekonomi dan Pembangunan Desa		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memberikan pengarahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim; b. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim; c. mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; d. menyusun strategi percepatan penyelesaian tugas Tim; dan
2.	Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim; b. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; c. mengoordinir kegiatan teknis proses percepatan pembangunan Tanda Tangan Elektronik; dan d. mengoordinir penyusunan laporan capaian kinerja Tim.
3.	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyiapkan langkah-langkah operasional pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. menyiapkan administrasi pendukung proses pembangunan Tanda Tangan Elektronik; dan d. mengarsipkan dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan.
A. Kelompok Kerja Pembangunan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik dan Integrasi e-Nadi			
1.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim Pokja	a. menyiapkan rencana aksi percepatan pembangunan tanda tangan elektronik; b. mengoordinasikan proses pembangunan Tanda Tangan Elektronik bersama Tim Ahli dan BSrE;
2.	Marianus Sabu, Amd/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. mengkaji kebutuhan proses Tanda Tangan Elektronik untuk proses integrasi dengan e-Nadi NTT;
3.	Fian Manafe, S. Kom/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi e-Nadi NTT; dan
4.	Helmy Rostiana Naffie, S. Kom/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. melakukan proses integrasi aplikasi e-Nadi dengan modul Tanda Tangan Elektronik.

D. Kelompok Kerja Tata Kelola Naskah Dinas			
1.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan harmonisasi dan menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik; dan b. menyusun SOP tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.
2.	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Yoanne F. Mozes, ST, MT/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Maria Hermina Moa/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
E. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengendalian Resiko Implementasi Tanda Tangan Elektronik			
1.	Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait implementasi Tanda Tangan Elektronik di perangkat daerah; b. menyiapkan instrumen monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik; dan c. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi Tanda Tangan Elektronik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kasubag. PDE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Seksi Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Ruth Ferderika Kase/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

B. Kelompok Kerja Pendampingan dan Edukasi Pengelolaan e-Nadi

1.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. merencanakan pelaksanaan edukasi/bimtek terhadap implementasi Tanda Tangan Elektronik; b. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Tanda Tangan Elektronik; dan c. menyusun laporan kegiatan pokja.
2.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Yuyun Sari Dima, S. Kom/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

C. Kelompok Kerja Pengkaji Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Internet

1.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pengembangan TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur TIK untuk pembangunan Tanda Tangan Elektronik; b. merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur pembangunan Tanda Tangan Elektronik; dan c. menyiapkan laporan pelaksanaan kajian kebutuhan infrastruktur TIK untuk pembangunan Tanda Tangan Elektronik.
2.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	I Made Artana, ST/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Melkiades Nggoringawe, S.Kom/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 333 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 6 September 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM AHLI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	David Jonathan, S. Kom	Tenaga Ahli <i>Back-End Developer</i>	<ol style="list-style-type: none">a. mempelajari dan menganalisa aplikasi e-Nadi;b. mempelajari dan menganalisa penerbitan Tanda Tangan Elektronik BSrE;c. membuat aliran data dan proses integrasi e-Nadi dengan BSrE;d. melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli <i>Back-End Developer</i>,e. mengelola serta bertanggung jawab di dalam mengoordinir pelaksanaan integrasi aplikasi e-Nadi dengan modul TTE;f. bersama-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melakukan uji kesesuaian dan bimbingan teknis;g. membuat dokumentasi integrasi;h. membuat <i>cloning database</i> e-Nadi untuk kebutuhan pengembangan dan uji coba integrasi;i. membuat komunikasi dan uji coba dengan API (<i>Application Programming Interface</i>) antara aplikasi e-Nadi dengan BSrE; danj. mendukung pelaksanaan tugas tim dalam rangka kelancaraan proses pembangunan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.

2.	Dedy Van Hauten, S. Kom	Tenaga Ahli Analisis Integrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mempelajari dan menganalisa aplikasi e-Nadi; b. mempelajari dan menganalisa penerbitan Tanda Tangan Elektronik BSrE; c. membuat aliran data dan proses integrasi e-Nadi dengan BSrE; d. melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli <i>Back-End Developer</i>; e. mengelola _____ serta _____ bertanggung jawab di dalam mengoordinir pelaksanaan integrasi aplikasi e-Nadi dengan modul TTE; f. bersama-sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT melakukan uji kesesuaian dan bimbingan teknis; g. membuat dokumentasi integrasi; h. membuat <i>cloning database e-Nadi</i> untuk kebutuhan pengembangan dan uji coba integrasi; i. membuat komunikasi dan uji coba dengan API (<i>Application Programming Interface</i>) antara aplikasi e-Nadi dengan BSrE; dan j. mendukung pelaksanaan tugas tim dalam rangka kelancaraan proses pembangunan dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
3.	Erwin Anggadjaja, Phd	Tenaga Ahli Analisis Integrasi	
4.	Agung Dewantoko	Tenaga Ahli Analisis Integrasi	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
f SEKRETARIS DAERAH, d


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014